



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 9 Agustus 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Parang Tallasa 14 Juni 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parang Tallasa, Desa Jene Tallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Parang Tallasa, Desa Jene Tallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selama 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak ada masalah namun pada bulan Juni 2014 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, karena saat itu Penggugat dalam keadaan sakit keras, Tergugat pun mengizinkan, pada bulan Oktober 2014 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Parang Tallasa, Desa Jene Tallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto namun Penggugat belum bisa ikut karena Penggugat masih dalam keadaan sakit, 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal selama 1 (satu) bulan, namun pada bulan Desember 2014 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di sebabkan penyakit Penggugat kambuh pada tanggal 31 Desember Tergugat datang menemui Penggugat dan pada tanggal 3 Januari 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Parang Tallasa, Desa Jene

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



Tallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang sementara saat itu Penggugat masih dalam keadaan sakit, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun ;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;



Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat sedang sakit (lumpuh tidak bisa berjalan) sehingga atas izin Tergugat, Penggugat kembali ke rumah saksi untuk berobat, dan pada bulan Oktober 2014 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali tinggal bersama di Jeneponto;



- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, penyakit Penggugat kambuh sehingga Penggugat kembali ke rumah saksi di bulan Desember 2014;
 - Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama menjalankan hak dan kewajiban suami istri, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi sampai sekarang;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat sedang sakit (lumpuh tidak bisa berjalan) sehingga atas izin Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk berobat, dan pada bulan Oktober 2014 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali tinggal bersama di Jeneponto;
 - Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, penyakit Penggugat kambuh sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di bulan Desember 2014;
 - Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama menjalankan hak dan kewajiban suami istri, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat sedang sakit (lumpuh tidak bisa berjalan) sehingga atas izin Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk berobat, dan pada bulan Oktober 2014 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali tinggal bersama di Jeneponto;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



4. Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, penyakit Penggugat kambuh sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di bulan Desember 2014;
5. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama menjalankan hak dan kewajiban suami istri, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena sudah 4 (empat) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus sebab Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiah*.



bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S. EI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 465.000,00
4. PNBPPanggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 581.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj



(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2019/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)